

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi

Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Tinjauan Yuridis Gugatan Perdata Oleh Pemerintah Kepada Penerima  
Basiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Berdasarkan  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

OLEH:

Alexander Nixon Saputra

6052001106

Dosen Pembimbing:

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M. Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Hukum  
Program Sarjana

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK  
PARAHYANGAN BANDUNG**

**2024**

Penulisan Hukum dengan judul  
**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN PERDATA OLEH PEMERINTAH  
KEPADA PENERIMA BEASISWA LEMBAGA PENGELOLA DANA  
PENDIDIKAN (LPDP) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA**

yang ditulis oleh:

Nama: Alexander Nixon Saputra

NPM: 6052001106


Pada tanggal: 15/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

**Pembimbing**



**Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S. H., M. Hum.**

**Dekan,**  
FAKULTAS HUKUM  
UNPAR WTI



**Dr. R. B. Budi Prasyowo, S. H., M. Hum.**



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Alexander Nixon Saputra

NPM : 6052001106

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS GUGATAN PERDATA OLEH PEMERINTAH KEPADA PENERIMA BEASISWA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Januari 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Alexander Nixon Saputra

6052001106

## ABSTRAK

Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bertujuan untuk memberikan bantuan pendidikan bagi rakyat Indonesia untuk melanjutkan studi magister atau doktor dengan ikatan Perjanjian Beasiswa. Salah satu kewajiban penting dari perjanjian tersebut adalah kembali ke Indonesia dan mengabdikan bagi kepentingan nasional setelah menyelesaikan masa studi. Akan tetapi, dalam praktiknya kewajiban ini sering dilanggar oleh penerima beasiswa dengan tidak kembali ke Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Beasiswa LPDP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti ketentuan secara yuridis dan memadukannya dengan hal yang secara normatif terjadi, penelitian bertujuan menemukan opsi gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan penyelesaian sengketa yang digunakan. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan dari penerima beasiswa tidak kembali ke Indonesia untuk mengabdikan adalah wanprestasi. Tindakan wanprestasi ini dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi. Adapun penyelesaian secara non litigasi yang tepat untuk digunakan adalah negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Kata kunci: Perjanjian beasiswa, LPDP, Wanprestasi, Penyelesaian sengketa perdata.

## ABSTRACT

*Lembaga Pengelola Dana Pendidikan* (LPDP) scholarship is a program aim at supporting Indonesian to pursue post graduate and doctoral studies with a LPDP Scholarship Agreement. One of the terms within the agreement are awardees are obligated to return to Indonesia and serves the country once completing their studies. In practice however, there has been a lot of instances where awardee did not return to Indonesia as stated within the agreement. Using normative juridical methods that examine juridical provision and combine them with things that normatively happen. This thesis aims to exploring civil lawsuit and dispute resolution that Indonesian Government can pursue to address this problem. This thesis found out that the awardee's action to not return to serve the country is a breach of contract. This wanprestasi action can be resolved through litigation and non litigation dispute resolution. This study found negotiation, mediation, and conciliation to be the appropriate non litigation resolution.

Keywords: Scholarship agreement, LPDP, Breach of contract, Civil Dispute Resolution.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya lah penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan hukum dengan judul”

“TINJAUAN YURIDIS GUGATAN PERDATA OLEH PEMERINTAH KEPADA PENERIMA BEASISWA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”.

Penulis sadar penulisan hukum ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan berbagai pihak secara materil ataupun imateriil. Oleh sebab itu, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih terhadap semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun penulisan hukum ini, yakni kepada:

1. Orang tua penulis I Wayan Adi Saputra dan Sulistyorini yang selalu memberikan dukungan, doa, dan percaya terhadap penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Saudara penulis Nadia, Kinan, dan Carlo sebagai pihak yang turut memberikan dukungan dan tempat penulis bercerita ketika mengalami hambatan dalam melakukan penulisan hukum.
3. Dosen pembimbing Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M. Hum. yang selalu sabar membimbing penulis dalam melakukan penulisan hukum meskipun dalam masa penulisan penulis banyak melakukan kesalahan. Terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktu untuk penulis, semoga Bapak sehat selalu.
4. Dosen wali Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. yang memberikan dukungan bagi penulis dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi terkait penulisan hukum yang penulis sedang jalani.
5. Dosen pembimbing seminar penulisan hukum sebelum UTS Bapak Karolus Lature, S.H., M.H yang sudah membimbing penulis sejak seminar penulisan hukum dan sering meluangkan waktu bagi penulis untuk berdiskusi topik penulisan hukum penulis ketika mengalami kesusahan.
6. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya bagi penulis untuk berdiskusi terkait penulisan hukum yang penulis jalani.

7. Ibu Dr. Debiانا Dewi Sudrajat, S.H., M.Kn. yang banyak membarikan saran dan masukan ketika penulis berdiskusi terkait penulisan hukum.
8. Bapak Tanius Sebastian, S.H., M. Fil. yang banyak membantu penulis ketika mengalami kendala dalam melakukan penulisan hukum.
9. Bapak Stephen Sanjaya, S.T., M.Sc. yang berkontribusi besar dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum.
10. Bapak I Wayan Gendo Suardana, S.H., M.H. yang menjadi teman berdiskusi penulis terkait penulisan hukum ketika penulis magang di kantor hukum *Gendo Law Office*.
11. Fenny Natalia yang telah menemani, mendengarkan keluh kesah, dan mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum.
12. Grup “ASB” yang menemani penulis ketika mengalami hambatan dalam menyelesaikan penulisan hukum.
13. Grup “RUPS” yang terdiri dari Mochammad Radin Pradipta dan Muhhamad Naufal Ramadhani yang menemani dan menjadi teman diskusi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum.
14. Grup “@@@” yang terdiri dari Klara Exa Triani dan Felix Vincent selaku rekan bimbingan yang berkontribusi besar membantu penulis ketika ada kebingungan ketika melakukan revisi penulisan hukum.
15. Oliver Eide yang menjadi rekan diskusi penulis dan banyak membantu ketika penulis mengalami kesulitan dalam menyelesaikan penulisan hukum.
16. Nicolas Wianto yang menjadi rekan diskusi penulis dan banyak membantu ketika penulis mengalami kesulitan dalam menyelesaikan penulisan hukum.
17. Biyana Ahya Awan Maulana yang menjadi rekan diskusi penulis dan mendengarkan keluh kesah kesulitan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum.
18. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	8
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Manfaat Penelitian.....	8
4.1.    Manfaat Teoritis .....	8
4.2.    Manfaat Praktis .....	8
5. Metode Penelitian.....	9
5.1.    Jenis Penelitian.....	9
5.2.    Sifat Penelitian .....	9
5.3.    Teknik Pengumpulan Data .....	10
6. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
TINJAUAN UMUM TENTANG PERIKATAN DAN SENGKETA PERDATA. 13	
1. Perikatan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	13
1.1.    Perjanjian.....	13
1.2.    Hukum.....	17
2. Gugatan Perdata .....	18
2.1.    Wanprestasi .....	18
2.2.    Perbuatan Melawan Hukum.....	21

3. Penyelesaian Sengketa .....	24
3.1. Litigasi .....	25
3.2. Non litigasi.....	25
BAB III .....	30
TINJAUAN PERJANJIAN PENERIMA BEASISWA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN.....	30
1. Beasiswa Pendidikan.....	30
2. Beasiswa LPDP di Indonesia.....	32
3. PERJANJIAN BEASISWA LPDP .....	34
4. Pelanggaran Perjanjian LPDP Oleh Penerima Beasiswa .....	37
BAB IV .....	39
ANALISIS GUGATAN PERDATA PEMERINTAH KEPADA PENERIMA BEASISWA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....	39
1. Analisis Terhadap Perjanjian Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.....	39
2. Analisis Gugatan Perdata Oleh Pemerintah Kepada Pelanggaran Perjanjian Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.....	43
2.1. Wanprestasi .....	43
2.2. Perbuatan Melawan Hukum.....	47
3. Analisis Penyelesaian Sengketa Oleh Pemerintah .....	49
3.1. Litigasi .....	49
3.2. Non Litigasi.....	52
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60
1. Kesimpulan.....	60
2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	63

Lampiran I.....	68
Lampiran 2.....	78

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Syarat Keabsahan Perjanjian dan Akibat Hukumnya.....	16
Tabel 2 Jumlah Penerima Beasiswa LPDP Tahun 2013 sampai 2022.....	33

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia membutuhkan adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Adanya kebutuhan ini bukanlah tanpa sebab, hal ini dikarenakan dapat membawa perubahan bagi negara. Sejalan dengan Indonesia yang menuju kebangkitan kedua bersamaan dengan 100 tahun kemerdekaan diperlukan adanya perubahan besar. Momentum tersebut melatarbelakangi adanya generasi emas 45 Indonesia.<sup>1</sup> Agar tujuan tersebut dapat tercapai diperlukan peran penting bagi pendidikan untuk mewujudkannya.

Menurut konstitusi, pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 menyebutkan adanya tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal pendidikan dianggap sebagai suatu hal yang penting bagi bangsa. Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Ketentuan pasal itu semakin mempertegas adanya prioritas mengenai pendidikan.

Pada masa kini, salah satu wujud konkrit pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik adalah dengan hadirnya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 18/KMK.05/2012 menetapkan LPDP sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU dengan status Badan

---

<sup>1</sup> Regina Ade Darman, “Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 Melalui Pendidikan Berkualitas”, Jurnal Edik Informatika, Vol 3, No. 2 Tahun 2017, hlm. 80, Diakses dari <https://ejournal.upgrisba.ac.id/index.php/eDikInformatika/article/view/1320> pada tanggal 23 September 2023 Pukul 10.05 WIB.

Layanan Umum penuh.<sup>2</sup> Kemudian muncul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 yang mengatur awal susunan organisasi yang memperkuat pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN). Adanya dasar hukum tersebut menjadi dasar hukum awal terbentuknya LPDP yang berada di bawah naungan Menteri Keuangan. Tugas dari lembaga ini ialah mengelola DPPN berupa dana abadi pendidikan (*endowment fund*) dan dana cadangan pendidikan. Kini aturan terbaru terkait LPDP diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2020.

Dana abadi pendidikan pendidikan yang menjadi sumber pendanaan LPDP berasal dari: a) anggaran pendapatan dan belanja negara; b) pendapatan investasi; dan c) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Dana tersebut nantinya disalurkan melalui LPDP dalam bentuk beasiswa bagi rakyat Indonesia. Adapun alasan penggunaan dana abadi untuk menjamin pelaksanaan program pendidikan dapat berlangsung jangka panjang. Beasiswa yang diberikan dapat diambil untuk studi di dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan laporan Direktur Utama LPDP, sejak tahun 2013 sampai dengan 2022 tercatat 35.536 orang yang menerima beasiswa dari LPDP.<sup>4</sup> Tahun 2013 jumlah penerima beasiswa sebanyak 1.555 orang yang mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 5.664 orang. Peningkatan yang banyak tersebut menandakan bahwa adanya program beasiswa ini diminati oleh rakyat Indonesia. Beasiswa yang paling banyak peminatnya ialah beasiswa penuh (*full scholarship*) dibandingkan dengan

---

<sup>2</sup> Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi dalam lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa dengan tujuan tanpa mencari keuntungan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU penuh memiliki kelebihan berupa fleksibilitas utuh terhadap pengelolaan keuangan.

<sup>3</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan

<sup>4</sup> Adi Ahdiat, databoks, Ini Jumlah Penerima Beasiswa LPDP sampai 2022, Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/07/ini-jumlah-penerima-beasiswa-lpdp-sampai-2022#:~:text=Menurut%20laporan%20Direktur%20Utama%20Lembaga.LPDP%20sudah%20mencaipai%2035.536%20orang> , pada 7 Juni 2023 pukul 19.00 WIB.

beasiswa sebagian (*partial scholarship*). Hal ini terlihat dari perbandingan jumlah penerima beasiswa penuh dari tahun 2013 sampai dengan 2021 adalah 27.248 orang sedangkan beasiswa sebagian sebesar 2.624.<sup>5</sup>

Hubungan hukum antara LPDP dengan penerima beasiswa lahir dari Perjanjian Beasiswa LPDP. Para pihak dalam Perjanjian Beasiswa, yakni Pemberi Beasiswa (Direktur Utama LPDP) dengan Penerima Beasiswa. Kedua belah pihak terikat atas perjanjian beasiswa yang mengakibatkan timbul hubungan hukum. Di antara para pihak timbul perikatan berdasarkan perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Konsekuensinya para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain.

Hak dan kewajiban para pihak diatur pada Pasal 4 Perjanjian Beasiswa.<sup>6</sup> Pemberi Beasiswa berhak untuk: a) melakukan supervisi dan evaluasi perkembangan studi; b) memperoleh laporan kemajuan akademik dan non-akademik selama studi; c) memperoleh salinan resmi ijazah, transkrip nilai, dan tesis/disertasi setelah masa studi selesai; d) memiliki HAKI dari hasil penelitian Penerima Beasiswa; dan e) menghentikan beasiswa dalam hal Penerima Beasiswa: 1) tidak memenuhi persyaratan penerima beasiswa; 2) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan; 3) sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar dalam memenuhi syarat penerima beasiswa; 4) dikeluarkan dari Perguruan Tinggi atas pelanggaran akademik; dan 4) sengaja tidak menyelesaikan studi sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Pemberi Beasiswa

---

<sup>5</sup> Laporan Tahunan LPDP 2021, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Resiliensi, Transformasi, Kontribusi menuju Satu Dekade 2021, Diakses dari [https://lpdp.kemenkeu.go.id/storage/information/report/file/yearly/yearly\\_report\\_1673522855.pdf](https://lpdp.kemenkeu.go.id/storage/information/report/file/yearly/yearly_report_1673522855.pdf) Pada 7 Oktober 2023 Pukul 1.50 WIB.

<sup>6</sup> Perjanjian Beasiswa terlampir.

berkewajiban untuk melakukan pembayaran dana beasiswa dengan tepat waktu.

Penerima Beasiswa berhak untuk menerima pembayaran dana beasiswa dari Pemberi Beasiswa. Penerima Beasiswa memiliki kewajiban untuk: a) menaati pedoman pemberian beasiswa yang telah ditetapkan; b) melaporkan kemajuan akademik dan non-akademik; c) memenuhi standar minimal monitoring dan evaluasi akademis; d) menyelesaikan studi tepat waktu sebagaimana waktu yang telah ditetapkan; e) kembali ke Indonesia dan mengabdikan diri bagi kepentingan nasional setelah menyelesaikan studi melalui lembaga alumni yang dibentuk LPDP; f) bersedia memenuhi panggilan LPDP apabila dibutuhkan keahliannya bagi kepentingan strategis nasional; g) apabila melanjutkan studi di luar negeri wajib melaporkan diri ke perwakilan RI setempat; h) menyerahkan salinan ijazah, transkrip nilai, dan disertasi dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* setelah menyelesaikan masa studi; i) mencantumkan nama “LPDP” dalam penulisan disertasi dan publikasi jurnal sebagai penyandang dana; j) menaati peraturan akademik yang telah ditetapkan Perguruan Tinggi tempat Penerima Beasiswa menempuh; k) mengikuti ketentuan pengelolaan alumni penerima beasiswa; l) menjaga nama baik Bangsa Indonesia; dan m) menjaga kerahasiaan penelitian yang dapat membahayakan kepentingan nasional.

Hak dan kewajiban yang ada sudah dituliskan secara tegas dalam perjanjian, akan tetapi pada praktiknya ditemukan penyimpangan. Kedua belah pihak dapat saja melakukan penyimpangan terhadap kewajiban yang ada di dalam perjanjian. Kedudukan para pihak dalam perjanjian adalah setara yang artinya tidak ada pihak yang lebih tinggi. Oleh sebab itu sangat dimungkinkan apabila salah satu pihak untuk melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Pemerintah dalam memberikan beasiswa terhadap penerima beasiswa tidak luput dari penyimpangan. Kewajiban dari pemerintah dalam perjanjian beasiswa adalah pemberian dana pendidikan kepada penerima beasiswa. Kasus konkrit yang terjadi adalah ketika Pemerintah Kota

Prabumulih berjanji akan memberikan bantuan dana kuliah di Politeknik Energi dan Mineral Akamigas.<sup>7</sup> Pemerintah yang semulanya berjanji membayar 25% biaya kuliah tidak kunjung menepati janjinya. Akibatnya, orang tua penerima beasiswa mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat saja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian.

Salah satu kewajiban yang disimpangi oleh penerima beasiswa adalah kembali ke Indonesia dan mengabdikan diri bagi kepentingan nasional. Berdasarkan laporan LPDP dari 35.536 orang penerima beasiswa, ditemukan 413 orang lulusan yang enggan untuk kembali ke Indonesia.<sup>8</sup> Padahal hal ini sudah jelas melanggar kewajiban yang ada dan bertentangan dengan tujuan dari beasiswa diberikan. Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit meliputi dana tambahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Perjanjian Beasiswa. Alih-alih mendapatkan ‘umpan balik’ yang ada pemerintah malah dirugikan.

Dilihat dari jenis pelaksanaan terdapat tiga macam pelaksanaan, yaitu:<sup>9</sup> 1) memberikan/menyerahkan suatu barang; 2) berbuat sesuatu; dan 3) tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini apa yang diperjanjikan ialah berbuat sesuatu sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Perjanjian Beasiswa LPDP kewajiban-kewajiban yang sebelumnya sudah disepakati dalam perjanjian. Berdasarkan hal tersebut, memperjelas bahwa dalam Perjanjian Beasiswa ada timbal balik antar pihak yang perlu untuk dilakukan. Penerima beasiswa sudah sepantasnya melaksanakan kewajiban yang melekat pada dirinya.

Kerugian dari pemerintah nyata adanya namun tidak banyak tindakan yang diambil pemerintah untuk menjawab persoalan ini. Bahkan, ketidaktegasan dari pemerintah dapat dilihat saat Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sebatas memberikan himbauan agar lulusan LPDP segera

---

<sup>7</sup> Edison, Sripoku.com, Uang Beasiswa Belum Dibayar Pemkot Prabumulih, <https://palembang.tribunnews.com/2022/09/08/uang-beasiswa-belum-dibayar-pemkot-prabumulih-puluhan-orang-tua-mahasiswa-mengadu-ke-dewan> Diakses Pada 12 September 2023 pukul 9.55 WIB.

<sup>8</sup> Cicin Yulianti, detikEdu, Awardee LPDP Tidak Pulang, Sosiolog Unair: Fenomena Brain Drain & Penyimpangan, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6571626/awardee-lpdp-tidak-pulang-sosiolog-unair-fenomena-brain-drain--penyimpangan> Diakses pada 7 Juni 2023 pukul 19.20 WIB.

<sup>9</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, 2004, hlm. 36.

kembali menepati janji-janjinya.<sup>10</sup> Oleh karenanya pemerintah di sini harus mengambil tindakan hukum yang tegas. Tindakan hukum yang dimaksud dapat secara litigasi ataupun non litigasi.

Tindakan hukum berupa tuntutan hak atau sering dikenal dengan gugatan perdata dapat dilakukan oleh pemerintah. Dasar untuk mengajukan gugatan ini harus disertai adanya kepentingan hukum yang cukup bagi pihak yang merasa dirugikan.<sup>11</sup> Dalam kasus ini dasar mengajukan gugatan dapat berupa wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau bahkan tidak dapat mengajukan gugatan sama sekali. Maka dari itu perlu untuk dikaji lebih lanjut gugatan seperti apa yang dapat diajukan oleh pemerintah menghadapi persoalan ini.

Upaya litigasi secara sederhana dapat dipahami dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri setempat. Selain itu dikenal juga penyelesaian sengketa non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS) disebutkan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) terdiri dari: a) konsultasi; b) negosiasi; c) mediasi; d) konsiliasi; atau e) penilaian ahli. Berdasarkan kedua upaya tersebut, pemerintah dapat memilih langkah yang akan digunakan. Bahkan, dalam proses litigasi juga berlaku proses mediasi terlebih dahulu sebelum tahap pemeriksaan.

Muncul persoalan mengenai apa dasar yang digunakan oleh pemerintah untuk menggugat. Apakah itu secara wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum ataupun sebaliknya tidak bisa diajukan gugatan. Diperlukan adanya suatu tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang kembali, jika tidak negara akan tetap dirugikan. Oleh karenanya

---

<sup>10</sup> Yefta Christpherus Asia Sanjaya, KOMPAS.com, 413 Alumni LPDP Belum Kembali ke Indonesia, Sri Mulyani Minta Alumni Pulang, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/03/200000965/413-alumni-lpdp-belum-kembali-ke-indonesia-sri-mulyani-minta-alumni-pulang?page=all> Diakses pada 12 Maret 2023 pukul 18.20 WIB.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017, hlm. 55.

dikarenakan adanya ugensi untuk menjawab masalah hukum, maka diperlukan suatu penelitian hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Gugatan Perdata Oleh Pemerintah Kepada Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam Latar Belakang, maka penulis menyampaikan Rumusan Masalah sebagai berikut:

- 2.1. Bagaimana pilihan penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penerima beasiswa LPDP berdasarkan penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi berdasarkan KUHPerdata?
- 2.2. Apakah pemerintah dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada penerima beasiswa LPDP berdasarkan KUHPerdata?

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah disampaikan dalam Rumusan Masalah, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- 3.1. Mengetahui penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan pemerintah dengan penerima beasiswa LPDP baik secara litigasi maupun non litigasi berdasarkan KUHPerdata.
- 3.2. Mengetahui apakah pemerintah dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada penerima beasiswa LPDP berdasarkan KUHPerdata.

## **4. Manfaat Penelitian**

### **4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambawah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca mengenai bagaimana gugatan yang dapat diambil pemerintah terhadap Perjanjian Beasiswa LPDP. Masalah ini kerap terjadi dalam praktik diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu untuk menjawab persoalan tersebut.

### **4.2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Penulis, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan wawasan mengenai gugatan perdata yang dapat diambil oleh pemerintah terkait Perjanjian Beasiswa LPDP;

- b. Bagi Pembaca, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan minat pembaca untuk mengetahui lebih lanjut gugatan perdata oleh pemerintah terhadap Perjanjian Beasiswa LPDP; dan
- c. Bagi Pemangku Kepentingan, diharapkan penelitian ini dapat men. jadi rujukan untuk mengambil kebijakan terkait Perjanjian Beasiswa LPDP.

## **5. Metode Penelitian**

### **5.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini meneliti hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran atas dasar logika keilmuan menurut perspektif normatif.<sup>12</sup> Peneliti akan mengkaji berbagai sumber hukum, diantaranya peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan dengan objek yang diteliti. Konsekuensi dari metode yuridis normatif adalah cara berpikir deduktif dengan kriterium kebenaran koheren.<sup>13</sup>

Topik dari penelitian ini dalam bidang hukum perdata atau hukum privat. Oleh karenanya sumber utama dari penelitian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara spesifik menyangkut ketentuan mengenai perjanjian. Kemudian, sumber hukum tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur terkait penyelesaian sengketa perdata. Hasil penelitian akan diuji oleh tim penguji yang memiliki keahlian serta mendalami topik yang diteliti.

### **5.2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah secara deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan sifat dari penelitian yang diawali dengan menggambarkan objek yang sedang diteliti secara terperinci menyangkut sifat-sifat maupun hal yang relevan terkait objek. Dalam

---

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 57.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1995, hlm. 15

hal ini, peneliti akan menggambarkan dengan jelas terkait Perjanjian Beasiswa LPDP di Indonesia dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan ketentuan tersebut ditelaah apakah permasalahan yang ada dalam Perjanjian Beasiswa LPDP dapat diselesaikan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

### **5.3. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti mengumpulkan data untuk menjawab masalah hukum dengan mengkaji dari berbagai bahan hukum sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, literatur hukum, laporan resmi terkait objek yang diteliti, dan sumber bacaan dari internet. Bahan-bahan yang digunakan peneliti dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yakni:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoritatif yakni memiliki otoritas.<sup>14</sup> Maka dari itu bahan ini memiliki kekuatan mengikat hukum dan sifatnya memaksa. Bahan hukum yang digunakan terkait dengan ketentuan yang mengatur pendidikan, hukum perdata, dan terkait alternatif penyelesaian sengketa.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya sebagai pelengkap. Bahan ini akan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Mengingat bahwa bahan hukum primer sifatnya masih luas, maka diperlukan adanya suatu penunjang ke mana peneliti harus bergerak. Bahan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian terdiri atas: 1) buku; 2) jurnal; dan 3) media cetak. Sumber sekunder yang digunakan berkenaan dengan penjelasan lebih lanjut terkait hukum perjanjian.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 141.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya sebagai penjelasan lebih lanjut. Penggunaan ini didasarkan pada muatan bahan hukum sekunder ada kalanya masih kabur. Oleh sebab itu bahan hukum tersier digunakan untuk memberi penjelasan lebih lanjut. Bahan yang akan digunakan oleh peneliti adalah: 1) kamus bahasa dan 2) thesaurus.

## **6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I - PENDAHULUAN**

Bab ini akan menjabarkan Latar Belakang, yang memuat narasi dari variabel sebagaimana tertera dalam judul penelitian, seperti Gugatan Perdata dan Perjanjian Beasiswa. Kemudian dilanjutkan bagian Rumusan Masalah yang merupakan inti pokok dari permasalahan yang diteliti. Lalu, bagian Tujuan Penelitian yang merupakan jawaban dari apa yang hendak diteliti oleh penulis. Kemudian masuk ke bagian Metode Penelitian yakni penelitian yuridis normatif. Bagian akhir akan menjabarkan sistematika penulisan yang hendak digunakan penulis dalam melakukan penelitian.

### **BAB II – TINJAUAN UMUM GUGATAN PERDATA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Bab ini akan menguraikan teori-teori terkait perikatan, baik itu perikatan dari hukum maupun perjanjian. Dilanjutkan dengan gugatan perdata yang dapat dilakukan dalam hal terjadinya pelanggaran. Kemudian diakhiri dengan penyelesaian sengketa perdata yang dapat diambil

### **BAB III – TINJAUAN PERJANJIAN PENERIMA BEASISWA LPDP**

Bab ini memuat bagaimana realita yang terjadi terkait beasiswa LPDP di Indonesia. Baik itu yang berjalan sebagaimana mestinya maupun ketika terjadinya pelanggaran. Bagian ini akan menunjukkan bahwasanya terkait Perjanjian Beasiswa LPDP dalam realitanya ada masalah.

#### **BAB IV - ANALISIS GUGATAN PERDATA PEMERINTAH KEPADA PENERIMA BEASISWA LPDP BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Bab ini akan memuat analisis 2 masalah hukum sebagaimana disebutkan dalam Rumusan Masalah. Pertama, analisis terhadap pilihan penyelesaian sengketa pemerintah dengan penerima beasiswa LPDP baik itu secara litigasi maupun non-litigasi berdasarkan KUHPerduta disertai kelebihan dan kekurangannya. Kedua, analisis mengenai gugatan perdata yang dapat dilakukan pemerintah terhadap penerima beasiswa LPDP.

#### **BAB V - PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan atas hasil penelitian dan analisis sebagaimana dipaparkan dalam BAB IV. Pada bagian ini pula diberikan saran dari penulis terhadap gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh pemerintah.